

KAJIAN YURIDIS PIDANA TUTUPAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT*

-Nasrullah-

Abstrak

Pasal 10 KUHP menjelaskan tentang Jenis-Jenis Pidana Pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Seluruh pengaturan terkait dengan jenis-jenis pidana tersebut telah diatur dalam KUHP, kecuali pengaturan terkait pidana tutupan. Pengaturan mengenai pidana tutupan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dilatarbelakangi oleh Peristiwa 3 Juli 1946. Syarat dalam hukuman tutupan yang diberikan adalah perbuatan yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kemudian, hukuman tutupan hanya diterapkan 1 (satu) kali sejak diundangkannya. Berdasarkan hal tersebut, guna pengaturan pemidanaan kedepannya, perlu dilakukan analisis terhadap pidana tutupan dengan menggunakan pisau analisis Hermeneutika *Double Movement* oleh Fazlur Rahman dengan menggunakan metode penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedepan, hendaknya tidak diperlukan lagi hukuman tutupan, karena makna dari perbuatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati adalah untuk mempertahankan nusa dan bangsa. Menurut teori Hermeneutika *Double Movement* yang disampaikan oleh Fazlur Rahman, bahwa tindakan mempertahankan nusa dan bangsa tidak memiliki idea moral yang sama dengan peristiwa yang terdahulu, sehingga menyebabkan kekaburan norma dan akan sulit dalam penerapannya.

Kata kunci: Hukuman Tutupan, Ide Moral, Hermeneutika *Double Movement*

Abstract

Article 10 of the Criminal Code explains that the Basic Punishment types consisting of capital punishment, imprisonment, confinement, fines, and penalty closure. All the types of punishment have been regulated in the KUHP, except regulations related to penalty closure. The penalty closure is regulated under the act number 20 years 1946 about Closing Penalty. The act is created after the event of July 3rd 1946. A closing penalty requirement is an act that is motivated by intentions that deserve respect. Moreover, the maximum sentence of closing penalty only applies 1 (one) time since the promulgation. Based on the explanation above, to regulate criminal proceedings in the future, it is necessary to analyze criminal closure using the Hermeneutic Double Movement by Fazlur Rahman's theory and the legislation methodology approach, case approaches, and historical approaches. Based on the results of this research, it concludes that in the future, there should be no need for closing penalties because the meaning of the actions that are motivated by intent that deserves respect is to defend the nation. According to the Hermeneutic Double Movement theory conveyed by Fazlur Rahman, that the act of defending the homeland and the nation does not have the same moral ideas as the previous event, causing the blurring of norms and will be difficult in its application.

Keywords: *penalty closure, moral ideas, Hermeneutics Double Movement*

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Memilih bentuk Negara sebagai Negara hukum memiliki konsekuensi bahwa setiap perilaku, tindakan dan perbuatan harus dilandasi dengan hukum, baik peraturan perundang-undangan dan hukum adat/hukum yang berlaku di masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum dalam arti formil yang diatur

dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum. Sedangkan hukum adat/hukum yang berlaku dimasyarakat dalm arti aturan yang perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang melekat di masyarakat mulai dari cara yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.²

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² H. Zainal Asikin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 80-81

Dalam lapangan hukum pidana, bentuk hukum pidana tertulis di Indonesia adalah hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pidana yang diatur diluar KUHP. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasi yang sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang yang disebut sebagai *Wetboek*. Sedangkan yang dimaksud pidana khusus merupakan seluruh ketentuan pidana yang ada di peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang didalamnya mengatur tentang sanksi pidana.³ Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang”⁴.

Pemidanaan terhadap seseorang merupakan konsekuensi logis yang harus diterima. Hal ini menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana yang menjadi akibat hukum berupa pidana. Pidana yang dijatuhkan bagaimanapun merupakan suatu penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang dikenakan hukuman pidana dan menjadi tidak enak bagi yang bersangkutan. Baik pada waktu melaksanakan hukum pidana atau setelahnya karena akan melekat stigma di masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai mantan narapidana. Menurut Pauker mengatakan bahwa pemidanaan merupakan masalah tersendiri bagi hukum pidana. Ia menyatakan bahwa hukum pidana yang rasional berdasarkan tiga konsep kejahatan, kesalahan dan sanksi pidana. Dari ketiga hal tersebut merupakan pokok permasalahan yang dihadapi oleh hukum pidana secara substantif, yaitu:⁵

1. Perbuatan yang bagaimana yang ditentukan sebagai tindak pidana;
2. Pembatasan atau ukuran-ukuran apa yang harus dibuat sebelum seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana; dan
3. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang dinyatakan melakukan suatu tindak pidana.

Hal ini juga disampaikan oleh Leo Polak sebagaimana disebutkan didalam bukunya andi hamzah, hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) unsur pokok yaitu adanya perbuatan, pertanggungjawaban/kesalahan dan sanksi pidana.⁶ Sehingga dari ketiga diatas dapat dirumuskan sebagai perbuatan apa saja yang dilarang, subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap subjek hukum yang melanggar.⁷

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yang berarti segala tindakan/perbuatan pidana diatur dalam undang-undang. Asas legalitas dalam KUHP Indonesia dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ asas legalitas dalam bahasa latin biasa dikenal asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”. Asas ini dikenalkan oleh dan Von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman.⁹ Sehingga berdasarkan asas legalitas, bilamana suatu perbuatan tersebut dilakukan, namun tidak ada dasar untuk menghukum perbuatan tersebut atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, tetapi terdapat hal-hal yang dikecualikan dari asas legalitas tersebut seperti pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm, 17

⁴ Aturan Penutup Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Saction*, (Stanford, California: Stanford University Press 1968), hal. 17

⁶ H.B. Vos, *Leerboek van Nederlandsch Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink, 1950, hlm 10

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 62

⁸ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Moeljatno, Loc. Cit., hlm 25

(HAM).¹⁰ Dengan menganut asas legalitas, setiap perbuatan dan sanksi pidana juga wajib diatur dalam undang-undang.

Berkaitan tentang sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam dan jenis sanksi pidana. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Adapun yang termasuk sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan tutupan.¹¹ Sedangkan sanksi pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹²

Pidana tutupan merupakan bentuk lain dari sanksi pidana penjara yang mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan¹³ yang kemudian ditambahkan pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bagian dari jenis sanksi pidana pokok. Pidana tutupan merupakan penambahan terhadap pidana pokok yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Tidak ada definisi secara khusus yang menjelaskan tentang pidana tutupan sehingga menurut Andi Hamzah pidana tutupan diperuntukkan bagi politisi yang melakukan kejahatan disebabkan perbedaan ideologi yang dianutnya.¹⁴ Pidana tutupan menggantikan hukuman penjara. Seseorang yang dipidana dengan pidana tutupan yaitu seseorang yang melakukan kejahatan yang didorong oleh sesuatu yang patut dihormati sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa:

*“Dalam Mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”*¹⁵

sehingga, pelayanan bagi seorang yang dihukum dengan hukuman tutupan berbeda baik segi tempatnya dan caranya¹⁶, seperti adanya rumah tutupan. Hal tersebut termaktub Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa:

“Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah”.¹⁷

Perkara yang pernah diputus dengan hukuman tutupan adalah peristiwa 3 juli 1946 oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1948.¹⁸ Pada peristiwa tersebut, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dkk dituduh akan menggulingkan pemerintahan yang sah secara bersama-sama dengan Tan Malaka dan kawan-kawan, sehingga mereka dihukum dengan hukuman tutupan. Lebih lanjut, hukuman tutupan tidak dijelaskan secara jelas unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana tutupan baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan hingga saat ini hanya sekali undang-undang tersebut diberlakukan yaitu pada saat peristiwa 3 Juli 1946 seperti dimaksud diatas. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut hingga saat ini, maka penjatuhan pidana tutupan menjadi tidak jelas dalam tataran sanksi pidananya. Dengan tidak ada batasan yang jelas

¹⁰ Di dalam pasal penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak untu tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan manusia.

¹¹ Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Tercatat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 Tahun 1946

¹⁴ Andi Hamzah, **Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 hlm 199

¹⁵ pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

¹⁶ H.M Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015 hlm

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

¹⁸ Klinik Hukum, **Mengenai Hukuman Tutupan (Online)**,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan> (11 juli 2018)

baik dalam segi lamanya pidana tutupan, pelaksanaan pidana tutupan, dan penggunaan atau penjatuhan pidana tutupan memberikan keaburan hukum terhadap pembatasan makna kejahatan yang didorong oleh maksud yang patut dihormati atau adanya motivasi luhur (*custodia honesta*). Bahkan menurut sudarto pidana tutupan belum pernah dijatuhkan oleh seorang hakim pun.¹⁹ sehingga perlu kajian terhadap unsur perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman tutupan yaitu kejahatan yang didorong oleh maksud yang patut dihormati. Pada dasarnya, pidana tutupan belum diketahui sejak diberlakukannya KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*) Indonesia sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Apabila ditelaah secara mendalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan belum terlihat secara gamblang alasan atau latar belakang diadakannya jenis pidana tutupan. Hanya saja terdapat dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

*Peristiwa-peristiwa jang terjadi dilapangan politik pada waktu belakangan ini memberi keinsjafan kepada pemerintah bahwa djenis hoekoeman-hoekoman pokok jang ada dalam kitab-kitan hoekoem pidana jang sekarang berlakoe, tidaklah lengkap adanja dan tidak poela mencoekoepi keboetoehan.*²⁰

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa pidana tutupan berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa politik pada saat itu.

Dalam perjalanan waktu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai sekarang belum diterapkan kembali meskipun sudah ditambahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagai sanksi pidana pokok, sehingga pidana pokok Tutupan kurang dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu sampai ada yang meragukan

kegunaan dan manfaat adanya pidana tutupan tersebut.²¹

Meskipun demikian adanya, dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional khususnya pembentukan KUHP baru yang akan datang, ternyata masih terdapat eksistensi pidana tutupan tetap dipertahankan sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana yang terdapat dalam Rancangan KUHP Baru Buku I sejak tahun 1982/1983 hingga tahun 2018.

Dalam konsep Rancangan KUHP baru pada pasal 71 ditentukan bahwa pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok selain dari pidana penjara, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan perumusannya yang terdapat pada pasal 84 Rancangan KUHP Baru hampir sama dengan rumusan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sehingga dapat dikatakan bahwa pada rumusan pada Rancangan KUHP Baru hanya merumuskan kembali ketentuan pidana tutupan tanpa memberikan penjelasan tentang pidana tutupan tersebut.

Meskipun demikian, banyak ahli yang mengatakan bahwa adanya pidana tutupan merupakan modifikasi dari pidana penjara dimana pidana penjara selama ini telah mendapatkan banyak kritik-kritik terhadap efektifitas maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara. Sehingga telah mendorong usaha-usaha para sarjana hukum di bidang hukum pidana untuk mencari formulasi-formulasi alternatif dari pidana penjara. Bahkan terdapat gerakan internasional yang ingin menghapuskan pidana penjara sama sekali sebagaimana yang dicontohkan oleh Aliran Abolisisionis yang dipelopori oleh Fillippo Gramatica yang dalam konferensi *Internasional Conference on Prison Abolition* (ICOPA) ke-3 di Montreal Tahun 1987 telah terjadi pergeseran dari penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) menjadi "*penal abolition*". Salah satu tokoh dari *prison abolition* adalah Herman Bianchi yang

¹⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 73

²⁰ H. Aa, **Undang-Undang Negera Republik Indonesia. Jilid II (1946) Bagian A.** (Jakarta-Bandung: Neijenhuis & Co. N.V1950), hal 129

²¹ Han Bin Siong, **Azas-Azas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana** (Jakarta: Tunas Mekar Murni, 1984) hal 64

menyatakan bahwa Lembaga pidana apenjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh tidak sedikitpun bekas yang bisa diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan.²²

Dengan perubahan paradigma internasional tersebut diatas tentunya sedikit berpengaruh terhadap penyusunan konsep KUHP baru. Hal ini terlihat sekali selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara yang hanya diterapkan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai cukup berat dan untuk orang-orang tertentu yang dipandang memang perlu untuk mendapatkan pidana penjara sebagai wadah pembinaan dengan sistem pemasyarakatan.²³

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional, tak pelak membicarakan Hukum Islam ditengah-tengah pembaharuan Hukum Pidana Nasional menjadi pusat perhatian karena akan ditujukan pada kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Nasional.²⁴ Sistem hukum indonesia yang merupakan hasil dari perkembangan sejarah yang panjang dalam meraih kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi sistem hukum yang majemuk dan mempunyai corak dan susunan tersendiri, antara lain sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat.

Dalam sistem hukum islam sendiri, praktek hukum islam (*fiqh*) sudah diterapkan sejak kehadiran islam pada abad ke tujuh masehi yang dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan islam. Hamka mencontohkan fakta berbagai karya ahli hukum islam Indonesia antara lain *Shirat al-Thullab*, *Shirat al-Mustaqim*, *Sabil al-Muhtadin*, *Kartagama*, *Syainat al-Hukm*, dan lain-lain.²⁵ Akan tetapi hal tersebut menjadi sumber hukum yang bersifat doktrin dan sistem fiqh Indonesia yang

berorientasi pada ajaran madzhab. Penerapan sistem hukum islam pernah diterapkan pada era kesultanan dan kerajaan-kerajaan islam di Indonesia yang sudah diberlakukan secara formal, seperti peradilan agama di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di kesultanan islam Sumatera, peradilan qadhi di kesultanan Banjar dan Pontianak. Kesemuanya merupakan penerapan sistem hukum islam yang dilakukan oleh ulama yang memegang peranan penting sebagai penasehat dan hakim, namun penerapan tersebut tidak pernah disusun dalam suatu buku hukum positif yang sistematis, dan hanya berlaku lokalistik. Sumber hukum yang dipakai adalah doktrin-doktrin fiqh.²⁶ Perkembangan pemikiran hukum islam juga semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana/kejahatan dalam hukum islam disebutkan *jarimah*, baik yang berupa kejahatan yang sudah ditentukan dalam alqur'an maupun kejahatan politik.

Persoalan politik berjalan sejajar dengan perkembangan sejarah manusia. Politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan kompetisi kehidupan manusia. Politik merupakan suatu cara yang harus hadir sebagai media manusia merengkuh harapan.²⁷ Namun dalam penelitian ini tidak membahas masalah pemikiran politik, akan tetapi lebih kepada hukuman kepada kejahatan yang berlatar belakang politik dalam segi kepentingan negara (*state*) bukan karena perilaku politik, karena secara objektif terdapat dua hal yang menjadi pembahasan dalam studi pemikiran politik yaitu negara (*state*) dan perilaku politik.²⁸ Dalam sejarah kebudayaan islam banyak sekali ditemukan tindak kekerasan dan pelanggaran dalam perilaku politik hal ini terjadi karena salah satu faktor perebutan kekuasaan.

²² Barda Nawawi Arif, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 33-34.

²³ Barda Nawawi Arief, "**Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya**" (Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan III, Kupan, 31 Juli-21 Agustus 1989), hal. 8

²⁴ Mara Sutan Rambe, **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**, (Jurnal; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), hlm 2.

²⁵ Mardani: Jurnal Hukum No. 2 Vol 16 April 2009. **Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum**

Nasional.

law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Mardani.pdf dikutip dari Hamka, **Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"**, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 324

²⁶ Ibid, hlm 268

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, **Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah**, (Jakarta Rineka Cipta, 1994), hal v

²⁸ Muhammad Azhar, **Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam dan Barat**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 12-14

Pemikir-pemikir Hukum Islam kontemporer salah satunya Fazlur Rahman banyak mengeluarkan doktrin hukum khususnya hukum islam tentang bagaimana cara menerapkan hukum yang terkandung dalam Al-qur'an kepada kehidupan sehari-hari. Pemikiran dari Fazlur Rahman ini disebut dengan *Hemeneutika Double Movement*.

Kajian hermeneutika Fazlur Rahman dalam tataran hukum di Indonesia mempunyai relevansi dalam hal idea moral terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an. Seperti penerapan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian pokok. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa setiap orang yang memenuhi dalam pasal tersebut dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dilihat dari jenis hukumannya, pidana penjara tidak dikenal dalam Hukum Islam, karena dalam Pidana Islam, pelaku pencurian akan dipotong tangannya. Bentuk dan jenis hukuman dalam KUHP tentang pencurian dan Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an tentunya secara harfiah akan dianggap bertentangan, namun jika dilihat berdasarkan teori hermeneutika Fazlur Rahman maka hukuman tersebut akan sama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Islam.

Potong tangan bagi pelaku pencurian berarti memotong kekuasaan bagi pelaku pencurian dan memberikan efek jera, dan memenjarakan orang juga dapat diamkanai sebagai memotong kekuasaan bagi pelaku pencurian, sehingga kesamaan memotong kekuasaan inilah dalam teori Fazlur Rahman tersebut disebut dengan idea moral. Sehingga konsep tersebut juga dapat dilakukan terhadap jenis pidana tutupan yang masih berlaku saat ini di Indonesia sebagai bentuk hukuman terhadap kejahatan/tindak pidana politik atau yang berlatar belakang politik.

Oleh karena itu, berkenaan dengan sistem pemidanaan di dalam KUHP Indonesia

menganut tiga falsafah yaitu *pertama*, falsafah indeterminasi yang menyatakan bahwa hakikatnya manusia mempunyai kehendak untuk melakukan yang salah dan benar sehingga mempunyai konsekuensi terhadap pelaku tindak pidana adalah pencelaan terhadap moral dan pengenaan pendeteritaan bagi pelaku kejahatan. *Kedua* falsafah determinasi yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan tindak pidana.²⁹ *Ketiga*, falsafah *incapacitation* yaitu pembatasan hak-hak untuk bergerak.³⁰ Ketiga falsafah ini mengarahkan pemidanaan di Indonesia memberikan *punishment* kepada pelaku kejahatan suatu tindak pidana. Sehingga dalam menentukan suatu hukuman pidana seperti Pidana Tutupan perlu kiranya untuk melihat dalam sisi Hukum Islam dalam nilai-nilai pemidanaan di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan guna melihat keberlakuan pemidanaan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan paling tidak mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang *relegius* – nasionalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ratio Legis* Pengaturan Pidana Tutupan di Indonesia

Secara Filosofis, pengaturan Pidana Tutupan dapat dilihat dalam sisi keadilan hukum materiil. Keadilan hukum materiil sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang jika diganggu akan mengakibatkan ketidakseimbangan (kegoncangan).³¹

Hukum yang adil menurut Jhon Rawls harus memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu utilitarianisme klasik, Keadilan Sebagai *Fairness*, dan dua prinsip keadilan. Dengan memenuhi ketiga faktor tersebut, maka keadilan hukum dapatlah terpenuhi.

Latar belakang para pelaku peristiwa 3 Juli 1946 bukanlah orang biasa melainkan mereka adalah orang ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga utilitarinisme

²⁹ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika: dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

³⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung,; Lubuk Agung, 2011

³¹ Muhammad Erwin, "Filsafat Hukum : Refleksi terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimesni Ide dan Aplikasi)", Edisi Revisi", Depok : Rajawali Pers, 2011, Hal, 311

yang muncul disini adalah kebebasan memilih jalan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jalan yang mereka pilih dengan tidak melakukan jalan perundingan dengan para penjajah, melainkan tetap dengan angkat senjata. Memilih cara/metode tetap mengangkat senjata sebenarnya suatu hal yang sah-sah saja, karena tujuannya adalah memperbaiki nusa dan bangsa. Sehingga hukuman tutupan merupakan ejawantah dari mengakui hak mereka untuk memilih jalan yang sesuai dengan pikiran mereka namun memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah yang sah pada saat itu.

Selain itu, bentuk keadilan yang *fairness* adalah tidak menempatkan mereka sebagai terpidana yang sama dengan terpidana pada umumnya. Perbuatan mereka terdapat hal yang khusus yaitu latar belakang mereka memilih jalan yang berseberangan dengan pemerintah serta ide gagasan mereka sebenarnya bukanlah perbuatan yang tercela (*custodia honesta*). Sehingga hak-hak mereka yang dapat diakui sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan yang melekat pada mereka tetap dihargai.

Para terpidana peristiwa 3 Juli 1946 tersebut juga mempunyai posisi sosial yang dihormati oleh masyarakat Indonesia, orang-orang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari bangsa penjajah. Dengan berbeda pemikiran dan ide gagasan yang berbeda diharapkan mampu memberikan rasa aman dan merdeka pada masyarakat Indonesia serta kehormatan masyarakat Indonesia tetap terjaga sebagai masyarakat yang hak asasi manusia tetap harus dijaga yaitu sebagai manusia yang berkehendak bebas tanpa ada paksaan (dijajah) untuk menentukan nasibnya sebagai suatu bangsa. Melihat keadaan dan peristiwa yang terjadi terhadap lapangan politik, pantaslah, pembentuk undang-undang hukuman tutupan memperhatikan hal tersebut, karena mengakui posisi dan latar belakang para terpidana tutupan sebagai manusia yang patut dihormati dan menganggap jenis pidana yang terdapat pada

KUHP tidak adil apabila dikenakan kepada mereka yang dipidana dengan pidana tutupan.

Secara sosiologis, Pada saat karir politik Sjahrir akan naik, Sjahrir berpikiran bahwa harus ada yang perlu diperhitungkan seorang tokoh politik lainnya. Tokoh tersebut menurutnya bernama Tan Malaka. Tampaknya Sjahrir tidak mengabaikan peran dari Tan Malaka, hal ini berdasarkan pidato politik Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Oktober 1945 yang berjudul "Amanat Kami" dinyatakan bahwa apabila Dwi-Tunggal berhalangan, makam pimpinan perjuangan kemerdekaan diteruskan oleh Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Wongsonegoro.³² Meskipun testamen politik tersebut kemudian hari menjadi hangat dan akhirnya dicabut. Dari isu testamen tersebut nampaknya merugikan Tan Malaka. Namun, adanya testamen politik tersebut dapat dilihat begitu besarnya pengaruh Tan Malaka di kalangan elit politik pada saat itu.

Pada dasarnya pandangan Tan Malaka tentang Revolusi sangat bertolak belakang dengan pandangan Sjahrir. Menurut Tan Malaka perombakan masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan dengan cara Revolusi. Revolusi yang kehendaki oleh Tan Malaka adalah Revolusi total. Artinya revolusi tersebut tidak hanya mengusir penjajah dari Bumi Nusantara akan tetapi bangsa harus merdeka 100% (seratur persen) baik secara politik, budaya, ekonomi bahkan mental. Sehingga sisa-sisa kebudayaan feodalisme harus dihapus. Revolusi total dapat terjadi dan berhasil apabila massa dapat digerakkan, ada organisasi yang kuat dan ada pimpinan revolusi. Strategi revolusi Tan Mala meliputi tiga aspek yaitu politik, ekonomi, dan militer. Melalui tiga strategi tersebut bangsa Indonesia akan mampu mengadakan revolusi jangka panjang dan pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Ide Tan Mala tentang Revolusi sangat berpengaruh terhadap kalangan pemuda dan masyarakat, sehingga Tan Mala muncul sebagai alternatif baru dalam revolusi

³² Muhammad Yamin, **Sapta Darma**, Bukittinggi-Jakarta-Medan: NV, Nusantara : 1956, Hal 32

yang sangat jauh berbeda dengan Sjahrir yang lebih mengutamakan Diplomas³³.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peristiwa 3 Juli 1946 merupakan serangkaian peristiwa politik yang berpuncak pada tanggal 3 Juli 1946 yaitu perbedaan pendapat atau jalan oleh pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi antara Kubu Pemerintahan yaitu Sutan Sjahrir yang didukung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang memilih jalan Diplomas untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan Kubu Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka, R.P Soedarsono yang memilih langkah Revolusi Total dengan mengangkat senjata serta menggunakan 3 (tiga) langkah politik yaitu Politik, Ekonomi dan Militer. Berdasarkan ide atau gagasan tersebut. Tan Malaka, R.P. Soedarsono dkk yang memilih langkah Revolusi Total ditangkap karena dianggap akan menggulingkan pemerintahan yang sah dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 107 KUHP.

Adapun dasar yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 antara lain Pasal 20 ayat (1), Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tertanggal 16 Oktober 1945.

2. Makna “Perbuatan yang terdorong karena maksud yang patut dihormati” sebagai unsur Pidana Tutupan

Bahwa sejak dilakukan penangkapan terhadap para tersangka pemberontakan Tan Malaka, R.P. Soedarsono dkk dilakukan penahanan hingga tahap persidangan. Dalam persidangan perkara 3 Juli 1946, terlihat bentuk kekuasaan hakim dalam menentukan kejahatan politik dalam para terdakwa peristiwa 3 Juli 1946. Dalam persidangan, Jaksa Agung Tentara para terdakwa secara bersama-sama didakwa telah melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang melanggar hukum. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana telah dimaksud pada surat dakwaan yaitu melanggar ketentuan Pasal 107 KUHP yaitu makar dengan maksud menggulingkan Pemerintahan yang sah. Akan tetapi, karena perbuatan tersebut tidak berhasil, maka perbuatan tersebut hanya merupakan percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah;
- b. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 107 KUHP sangat berbahaya bagi keselamatan dan keamanan negara, maka setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah, baik kecil atau ringan dampaknya, harus tetap dijatuhi pidana, bahkan baru dalam tahap persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sudah dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 KUHP;
- c. Dari hasil pemeriksaan di muka sidang, tidak cukup bukti untuk mempersalahkan para terdakwa yaitu Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, R.P Supadmo Surjodningrat, SUMantoro, R. Djojopranoto dan Marlan dalam kejahatan tersebut, sehingga terhadap mereka harus dibebaskan;
- d. Dari hasil pemeriksaan di muka sidang, para terdakwa Mayor Jenderal R.P Soedarsono, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, R. Buntaran Martoatmodjo, Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, dan Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan makar dengan maksud menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP;
- e. Bahwa terhadap Mayor Jenderal R.P. Soedarsono dan Muhammad Yamin terbukti pula secara sah dan meyakinkan sebagai pemimpin dalam kejahatan

³³ Alfian, *op.cit.*, hal 176

tersebut, sehingga memenuhi pula unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) KUHP;

- f. Untuk menetapkan hukuman bagi para terdakwa yang terbukti bersalah, perlu diperhatikan hasil dan akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan serta maksud atau motif dari perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu bahwa usaha untuk menggulingkan pemerintah tidak tercapai, pertumpahan daerah tidak terjadi, kecuali dua orang yang meninggal yaitu pengawal Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin gugur, dan maksud para terdakwa adalah untuk memperbaiki nasib nusa dan bangsa. Berdsarkan maksud perbuatan terdakwa tersebut yang sekaligus merupakan keadaan-keadaan yang meringankan para terdakwa, maka Mahkamah berpendapat telah cukup alasan untuk mempergunakan pidana tutupan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan terhadap para terdakwa;
- g. Terhadap tiga orang terdakwa yang tidak dapat dihadirkan di muka sidang pengadilan yaitu terdakwa Adam Malik, Ibnu Parna dan Chaerul Saleh, Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti untuk mempersalahkan terdakwa Adam Malik dan Ibnu Parna, sehingga mereka harus dibebaskan. Sedangkan bagi terdakwa Chaerul Saleh, Mahkamah tidak dapat mengambil keterangannya di muka sidang, sehingga untuk perkara terdakwa ini ditunda sampai hari yang ditetapkan dengan perintah kepada Jaksa Tentara Agung untuk menangkap dan menghadapkan terdakwa ke sidang Mahkamah Tentara Agung secepat mungkin.³⁴

Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 3 Juli 1946 memutuskan:

- a. Membebaskan terdakwa-terdakwa Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, Sumantoro, R. Djojopranoto, R.P. Supadmo Surjodiningrat dan Marlan, karena tidak terbukti kesalahannya;
- b. Mempersalahkan terdakwa Mayor Jenderal R.P. Soedarsono dan Muhammad Yamin melakukan kejahatan berupa memimpin percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menghukum mereka dengan pidana tutupan, masing-masing selama empat tahun dipotong masa tahanan;
- c. Mempersalahkan terdakwa Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, dan Muhammad Saleh melakukan kejahatan percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menghukum mereka dengan pidana tutupan yaitu Ahmad Subardjo dan Iwa Kusuma Sumantri selama tiga tahun, R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo selama tiga tahun enam bulan, R. Buntaran Martoatmodjo selama dua tahun dan Muhammad Saleh selama dua tahun enam bulan yang masing-masing dipotong masa tahanan.³⁵

Dari putusan Mahkamah Tentara Agung diatas, apabila diperhatikan ada beberapa hal yang bisa ditarik poin penting berkaitan tentang hakim menjatuhkan pidana tutupan terhadap peristiwa 3 Juli 1946, antara lain:

- a. Dalam memutus perkara kejahatan politik adalah merupakan subjektifitas hakim berdasarkan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dihadirkan di muka persidangan;
- b. Bahwa di dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengemukakan bahwa maksud dari perbuatan para terdakwa adalah untuk “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”, yang dalam hal ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sepenuhnya, sehingga perbuatan

³⁴ Chidir Ali, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara** (Bandung: Bina Cipta, 1982) Hal. 119-153

³⁵ *Ibid*, Hal 154-155

- para terdakwa terkandung maksud yang mulia dan patut dihormati;
- c. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan menilai dampak, hasil atau akibat dari perbuatan para terdakwa yaitu bahwa usaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah tidak tercapai dan tidak terjadi pertumpahan darah.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 3 Juli 1946, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan yaitu dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Maksudnya adalah perbuatan para terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara keji, sehingga para terdakwa tidak dapat dipersamakan dengan penjahat biasa, yang berarti pula tidak tepat apabila dijatuhi pidana penjara. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut cukup beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan.

Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang perbuatan para terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa untuk “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”, yang dalam hal ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sepenuhnya, sehingga perbuatan para terdakwa terkandung maksud yang mulia dan patut dihormati merupakan penjelasan Majelis Hakim terhadap motif para terdakwa yang kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Hukum Tutupan kepada para terdakwa.

3. Pidana Tutupan Perspektif Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

Sebagaimana yang perlu diketahui, bahwa pidana tutupan sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan hingga ditambahkan dalam jenis pidana pokok pasal 10 huruf a angka 5 oleh BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberlakukan hanya sekali yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Ketidak populeran penjatuhan pidana tutupan sebagai pidana pokok ternyata sudah pernah dipermasalahkan oleh Oemar Seno Adji pada salah satu topik Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 di Jakarta, menurut Oemar Seno Adji, yang saat itu juga sebagai pemrasaran menyatakan bahwa sekalipun “*custodia honesta*” ini telah mendapatkan perhatian di beberapa negara, namun selama suatu sistem “*open prison*” termasuk dalam salah satu kemungkinan, maka pelaksanaan pidana tutupan itu diragukan kemanfaatannya meskipun pada akhirnya Oemar Seno Adji memberikan pernyataannya yang sebaliknya yang menyatakan bahwa pidana tutupan yang dinamakan *custodia honesta* merupakan suatu pidana yang dijatuhkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dapat dihormati dan yang di Indonesia masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Ia merupakan jenis pidana baru yang patut mendapat tempat dalam KUHP yang terkodifisir.³⁶

Berdasarkan pada bagian sebelumnya telah dinyatakan, lahirnya Pidana tutupan tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia yang tidak seperti peristiwa 3 Juli 1946 sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tutupan memang untuk tindak pidana yang terjadi di lapangan politik.

Menurut Hazewinkel Suringa, suatu perbuatan termasuk tindak pidana politik ditentukan berdasarkan 4 (empat) teori, yaitu:

- a. Teori Objektivitas atau teori Absolut

³⁶ Oemar Seno Adji, **Hukum Pidana Pengembangan**, Erlangga: 1985, Hal 74

Menurut teori ini, tindak pidana politik ditujukan kepada negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

- b. Teori Subyektif atau teori relatif
Teori ini mengatakan bahwa secara umum setiap perbuatan pidana umum yang berlatar belakang politik dan mempunyai tujuan politik dikatakan tindak pidana politik.
- c. Teori Predominan
Teori ini membatasi teori dari subyektifitas atau relatif. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana politik dilihat hal yang dominan dalam suatu perbuatan. Apabila yang dominan adalah tindak pidana umum, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana politik.
- d. Teori *political Incidence*.
Teori mengemukakan bahwa harus melihat perbuatan yang dianggap merupakan bagian dari kegiatan politik, apabila suatu perbuatan merupakan bagian dari suatu kegiatan politik maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana politik.

Melihat ketentuan dalam pidana dalam KUHP dan diluar KUHP yang mengatur tentang kejahatan politik seperti makar dan tindakan subversi, Indonesia menganut teori Objektif atau absolut sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana tutupan sebenarnya juga menerapkan perampasan kemerdekaan, akan tetapi terhadap pelaku yang dijatuhi pidana tutupan diberi keistimewaan berupa tidak di kurung dalam satu ruangan seperti penjara namun di Rumah Tutupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Rumah tutupan berada dibawah pengawasan

menteri pertahanan untuk urusan umum dan pengawasan tertinggi sedangkan untuk pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan.³⁷ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan dikatakan berbeda dengan penjara pada umumnya karena dalam peraturan tersebut diatur mengenai Pekerjaan dan Hadiah Pekerjaan Orang-Orang Tutupan (Pasal 13-Pasal 18), Pemeliharaan kesehatan orang-orang hukuman tutupan (Pasal 29-32), Makanan, pakaian dan tempat tidur orang-orang hukuman tutupan (Pasal 33-39) dan perbaikan nasib orang-orang tutupan (Pasal 40-Pasal 43).

Pemberlakuan khusus atau istimewa terhadap terpidana tutupan menurut Maro Anael termasuk ke dalam *custodia honesta* atau perlakuan tersendiri dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ditinggalkan setelah perang dunia ke-2. Menurutnya, perundang-undangan yang datang kemudian mengenai tindak pidana politik berfokus pada menjamin perlindungan terhadap kehidupan negara, pada umumnya tidak lagi membatasi sanksi-sanksi pidana terhadap kegiatan seseorang yang dengan kekerasan berusaha menggulingkan suatu pemerintahan.³⁸

Pemberian perlakuan istimewa terhadap terpidana yang dijatuhi pidana tutupan karena menurut Barda Nawawi memposisikan pidana tutupan sebagai salah satu pembaharuan pidana atau bentuk modifikasi terhadap tindak pidana politik yang dipidana pidana tutupan, suatu perbuatan harus terdorong oleh maksud yang patut dihormati (*custodia honesta*). Hal ini juga sejalan dengan Konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghindari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara sehingga harus memunculkan alternatif lain untuk menjatuhkan pidana.³⁹

³⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

Urusan umum dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan dipegang oleh Menteri Pertahanan, sedang urusan

dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan.

³⁸ Oemar Seno Adji, **Hukum- Hakim Pidana** (Jakarta : Erlangga, 1969), Hal 136-137

³⁹ Hasil wawancara pribadi Prof. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Universitas Diponegoro, dan Tim

Hal ini apabila dikaitkan dengan tema yang penulis lakukan penelitian yaitu tentang pidana tutupan, pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan politik yang perbuatannya karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati seperti mencakup untuk memperbaiki nusa dan bangsa. Perbedaan ini tentunya tidak hanya dilakukan pada masa lalu akan tetapi setiap saat pasti dan akan terus ada yang namanya perbedaan. Oleh karena itu, penelitian pidana tutupan ini, peneliti menggunakan pendekatan/atau analisis teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk melihat bagaimana penerapan kejahatan politik dimasa yang akan datang .

Dalam teori Fazlur Rahman tersebut, *langkah pertama* yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode sosio-historis (landasan sosiologis) lahirnya suatu sanksi atau hukuman. Lahirnya pidana tutupan tidak bisa lepas dari peristiwa 3 Juli 1946.

Latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah terdapat ketidak sepahaman dengan langkah yang diambil oleh pemerintah yang sah yaitu Presiden Soekarno dan Sjahrir sehingga Tan Malaka mengumpulkan orang-orang seperti Muhammad Yamin, Iwa Koesoemantri dkk dan membentuk wadah Persatuan Perjuangan untuk mendukung gagasan Tan Malaka yang bertujuan untuk merdeka 100% yaitu dengan mengangkat senjata agar penjajah pergi dari nusantara, berbeda yang dilakukan oleh Pemerintah yang sah yang dikomandoi oleh Sutan Syahrir dan didukung penuh Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta dengan cara perundingan.

Perbedaan pandangan inilah yang melatarbelakangi ketidaksepahaman antara kelompok oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka, R.P Soedarsono dkk dan Sjahrir yang didukung Soekarno dalam mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Perbuatan Tan Malaka, R.P Soedarsono dkk sebagai ide pokok gagasan tidaklah dianggap sebagai hal suatu yang tercela karena pemikiran Tan Malaka, R.P

Soedarsono dkk adalah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi cara yang dilakukan oleh Tan Malaka, R.P Soedarsono dkk dengan menyusun Maklumat Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Soekarno untuk diminta persetujuannya agar ditandatangani. Kejadian tersebut menurut pemerintah merupakan suatu hal yang dapat membahayakan Indonesia yang baru saja merdeka. Sehingga Pemerintah memutuskan bahwa tindakan Tan Malaka, R.P Soedarsono dkk merupakan pemberontakan. Akan tetapi melihat latar belakang para pelaku peristiwa 3 Juli 1946 dan jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP tidak mencukupi untuk menghukum orang-orang yang dianggap juga berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan sebagai orang yang mempunyai tujuan memperbaiki nusa dan bangsa sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Langkah kedua yaitu menangkap Idea moral yang merupakan gagasan utama dari pemikiran Fazlur Rahman dalam pidana tutupan adalah karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati berupa gagasan yang bersifat ide yang bukan merupakan perbuatan yang tercela dan hina dan merupakan tujuan yang mulia yaitu untuk memperbaiki nusa dan bangsa. Sehingga pidana tutupan tujuannya adalah mengasingkan pemikiran tersebut dari masyarakat agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang dapat mengakibatkan stabilitas keamanan dan politik bangsa dan negara Indonesia terancam.

Sehingga patutlah pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan tidak detail dan tidak ada batasan-batasan berkaitan dengan kriteria suatu perbuatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (*Custodia Honesta*) seperti karena alasan memperbaiki nusa dan bangsa, sehingga dapat menjadi landasan bagi hakim untuk memutus suatu

perkara/tindak pidana yang dilandasi oleh perbuatan yang dapat dihormati.

Tetapi landasan-landasan sosiologis seperti diatas, sangat sulit terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang, orang-orang tersebut mempunyai tujuan mulia dan perilaku mulia dan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mengkhianati dan mencoba merubah dasar negara dan bangsa Indonesia. Jika diamati lebih jauh, perbuatan mereka hanya berbeda langkah politik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan langkah untuk merubah dasar negara.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas, pidana tutupan ditinjau dari teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman tidak ditemukan kesamaan idea moral dari peristiwa terdahulu dan kedepan. *Pertama*, latar belakang diundangkannya pidana tutupan karena terjadi peristiwa di lapangan politik yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, yang saat ini tentu orang-orang seperti mereka sudah tidak ada lagi. *Kedua*, langkah politik mereka masih tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga langkah politik mereka bukan merubah dasar negara akan tetapi bagaimana tetap mempertahankan kedaulatan negara. sehingga menurut penulis, berdasarkan kedua dasar diatas, mencantumkan kembali pasal –pasal tentang pidana tutupan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai landasan filosofis dan sosiologis yang kuat, sehingga bisa dipastikan, jika pidana tutupan tetap diberlakukan akan tidak berguna (*useless*), oleh sebab itu, sebaiknya pidana tutupan mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan dan tidak perlu di berlakukan kembali dalam hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

1. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan mengandung landasan filosofis keadilan terhadap para terpidana peristiwa 3 Juli

1946. Secara sosiologis, diundangkannya Undang-Undang tersebut karena perbedaan ide/gagasan dari antara Sutan Syahrir yang didukung oleh Pemerintah yang saha dengan Tan Malaka, R.P. Soedarsono dkk sehingga mereka dianggap melanggar ketentuan pasal 170 KUHP tentang menggulingkan pemerintah.

2. Bahwa makna perbuatan yang terdorong karena maksud yang patut dihormati sebagai unsur tambahan dari pidana makar Pasal 107 KUHP adalah untuk mempertahankan nusa dan bangsa.
3. Pidana tutupan dalam perspektif teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman tidak ditemukan idea moral dari peristiwa sekarang dan masa yang akan datang sehingga pidana tutupan tidak diperlukan lagi.

REFERENSI

Buku:

- Aa H., 1950, **Undang-Undang Negera Republik Indonesia. Jilid II (1946) Bagian A.** Jakarta-Bandung: Neijenhuis & Co. N.V
- Adji Oemar Seno, 1985, **Hukum Pidana Pengembangan**, Erlangga. 1969, **Hukum-Hakim Pidana**, Jakarta : Erlangga,
- Ali Chidir, 1982, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara**, Bandung: Bina Cipta,
- Arif Barda Nawawi, 2003, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti 1989, **Sistem Pidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya**, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan III, Kupan, 31 Juli-21 Agustus 1989
- Ariman H.M Rasyid, Fahmi Raghieb, 2015, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang,
- Asikin H. Zainal, 2011, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Azhar Muhammad, 1997, **Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam dan Barat**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- Erwin Muhammad, 2011, **Filsafat Hukum : Refleksi terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimesni Ide dan Aplikasi), Edisi Revisi**”, Depok : Rajawali Pers,
- Hamzah Andi, 2017, **Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, Jindan Khalid Ibrahim, 1994, **Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah**, Jakarta Rineka Cipta,
- Mangunhardjana A., 1997, *Isme-Isme dalam Etika: dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius
- Moeljatno, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi**, Jakarta, Rineka Cipta,
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of the Criminal Saction*, Stanford, California: Stanford University Press
- Vos H.B., 1950, *Leerboek van Nederlandsch Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink
- Rambe Mara Sutan, 2014, **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**, Jurnal; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
- Sudarto, 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung: Sinar Baru
- Siong Han Bin, 1984, **Azas-Azas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana**, Jakarta: Tunas Mekar Murni,
- Yamin Muhammad, 1956, **Sapta Darma**, Bukittinggi-Jakarta-Medan: NV, Nusantara.
- Zulfa Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung,; Lubuk Agung,
- Website:**
- Klinik Hukum, **Mengenai Hukuman Tutupan (Online)**,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan> (11 juli 2018)
- Perturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia